



P U T U S A N

No. 588 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal Kabupaten Lombok Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 14 April 1999 di Aik Mual, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama ORANG LAIN, maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain ORANG LAIN KE IMANSUR dan ORANG LAIN KE II;

Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat masih perawan dan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut Syari'at Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Nikah;

Bahwa oleh karena itu dalam rangka penyelesaian perceraian Penggugat mohon pernikahan tersebut diisbatkan;

Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat dan telah memperoleh seorang anak bernama ANAK KE I, perempuan umur 9 tahun ikut Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2000, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain, sering mencaci maki, serta sering memukul

Penggugat;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Mei 2008, dimana Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin bagi Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas kini Penggugat sangat menderita lahir dan bathin;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu yang relatif singkat dapat di proses dan diberikan putusan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 14 April 1999 dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 544/Pdt.G/2008/PA.SEL. tanggal 02 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengisbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999;
3. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 588 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara untuk mencatat tentang terjadinya perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya No. 34/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 25 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1430 H.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat /Pemanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 544/Pdt.G/2008/PA.SEL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 25 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 30 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pemanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, saya sebagai Pemohon Kasasi pada dasarnya tetap tidak bisa menerima, putusan hakim tingkat pertama jo putusan tingkat banding yang mana dalam tingkat banding permohonan yang kami ajukan telah ditolak dengan pertimbangan hukum yang belum menyentuh rasa keadilan dan kebenaran yang sejati.
2. Bahwa judex facti Hakim / Pengadilan Tingkat banding dalam delik hukumnya belum mempertimbangkan apa sebenarnya menjadi penyebab terjadinya gugatan Penggugat yang pada memori banding telah kami kemukakan secara jelas.
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat untuk minta cerai sebenarnya masih

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 588 K/AG/2009



belum, memenuhi syarat formil untuk dikabulkan, namun dalam melihat kronologis masalah tersebut baik hakim tingkat pertama, maupun hakim tingkat banding masih belum secara cermat dan teliti dalam mengambil Keputusan.

4. Bahwa yang sebenarnya gugatan Penggugat terjadi hanya karena kesalahpahaman belaka (miss understanding) yang sangat tidak patut untuk dijadikan alasan hukum untuk minta cerai sesuai Hadits Nabi yang artinya : Jika seorang isteri minta cerai tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Hukum Agama, maka ia tidak akan mencium bau surga.
5. Bahwa sepatutnya jika seorang isteri minta cerai melalui Lembaga Peradilan, maka ia harus memberikan saksi yang benar dan tahu akar permasalahan sehingga tidak menimbulkan kemudoratan bagi kalangsungan hidup sebuah Keluarga, seperti mana saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri yang sama sekali tidak tahu menahu tentang rumah tangga kami, namun berani merekayasa kesaksiannya, padahal tempat tinggal kami dengan saksi ada jarak yang cukup jauh, namun yang lebih ironis lagi kesaksiannya dapat diterima oleh majelis Hakim Tingkat pertama maupun di tingkat banding.
6. Bahwa pada waktu persidangan tingkat pertama kami juga telah menyampaikan pada Majelis Hakim bahwa pada saat Termohon Kasasi Nusuz ia membawa barang-barang dengan jumlah yang cukup banyak, sampai mencapai kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis dengan seadiladilnya.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas kiranya Bapak Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. dapat mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Agama. Selong, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah dipenuhi percekcoakan dan pertengkarannya terus menerus (broken marriage), lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya



kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **08 Januari 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Prof. DR.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum

ttd.

Drs.H. Hamdan,SH.,MH.

Ketua ;

ttd.

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.,

NIP. 150197389

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 588 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)